

UNTUK DINAS

Lembar Ke :

Surat Bukti : LS/UP/GUTU
Tahun Anggaran : 2023
No. BKU : 648
Kode Rek. : 3.27.02.1.05.01.5.1.02.01.01.0008

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
di Samarinda

Jumlah Uang : Rp. 6.000.000,-

Terbilang : Enam Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya/Pembayaran Tahap Pertama berupa pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak TA. 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola Nomor. 027/100/P3BHP/03/2023 Tanggal 31 Maret 2023, an. Kelompok Tani

Subot Rejeki:

Sumber

Samarinda, 24 Juli 2023
Jabatan Penenerima Uang
Kelompok Tani Sumber Rejeki



Setuju dan lunas dibayar Tgl 23-8-2023
Bendahara Pengeluaran Pembantu, PAN/KEC.

Siti Aisyah

NIP. 19660808 198902 2 004

NIP. 19690803 199803 1 010

Ihyan Mizam, S.Pt, M.Si

Disetujui/dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
KESEHATAN HEWAN

Barang/ pekerjaan tersebut telah dibukukan dengan No. 656 Tanggal. 4/8/2023
Pengurus Barang

Sri Minarti, SE

NIP. 19740617 200701 2 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : dinakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Nomor : 524/289 /P3BHPT/07/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di lokasi Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Suliliran Baru, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.7/36/DPKH-III, Tanggal 15 Maret 2023 dan yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Anggita Tiara Sandi, S.Pt | Jabatan : Ketua merangkap anggota |
| 2. Risia Fithraya, S.Pt | Jabatan : Sekretaris merangkap anggota |
| 3. drh. Linda Widyastuti | Jabatan : Anggota |
| 4. Eki Riza Nurhamzah, S.Si | Jabatan : Anggota |
| 5. Rahmat Budiono | Jabatan : Anggota |

Masing-masing karena jabatannya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Pelaksana Swakelola : Kelompok Tani Sumber Rejeki
Alamat : Desa Suliliran Baru, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser

Sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Swakelola :

Nomor : 027/100/P3BHPT/03/2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Nama Pekerjaan : Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)

Telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Swakelola. (Rincian pekerjaan yang dilaksanakan terlampir).

Hasil pemeriksaan barang/jasa dinyatakan :

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Panitia Pemeriksa Barang/Jasa :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Anggita Tiara Sandi, S.Pt | |
| 2. Risia Fithraya, S.Pt | |
| 3. drh. Linda Widyastuti | |
| 4. Eki Riza Nurhamzah, S.Si | |
| 5. Rahmat Budiono | |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax: 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor : 027/100/P3BHPT/03/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

PELAKSANA SWAKELOLA

PEKERJAAN : PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK

JENIS SWAKELOLA : SWAKELOLA TYPE IV

KONTRAK : SATUAN

NILAI KONTRAK : Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah)

PELAKSANA : Kelompok Tani Sumber Rejeki

ALAMAT : Desa Suliliran Baru, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser

SUMBER DANA : DPA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.
DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 TANGGAL 2
JANUARI 2023
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK
DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN
KEWENANGAN PROVINSI

JANGKA WAKTU : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : dinsnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor: 027/100/P3BHPT/03/2023

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

Tahun Anggaran 2023

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Sumber Rejeki

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si
NIP : 19690803 199803 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "KPA" dengan:

2. Nama : **Arif totales**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki
Alamat : Desa Sulikiran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sumber Rejeki selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 No. DPA/VA.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/25/DPKH-III, Tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I.

MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
 3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.

2. Hak dan Kewajiban KPA
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
 - b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2

LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput: Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/Paspalum/Brachiaria decumbens/Brachiaria humidicola/Panicum/Biogen/Zanzibar) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:
Kelompok Tani Sumber Rejeki alamat: Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser.

Pasal 3

TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan

2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 31 Maret 2023 s/d 29 Juli 2023.

Pasal 4

NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak dipersisihkan diterima oleh KPA.

4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Sumber Rejeki atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (Ketta)

Pasal 6

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
 - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
 - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7

PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121
Telp. (0541) 743921 Fax. 736228
Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Pencedaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/100.a/P3BHPT/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola Nomor : 027/100/P3BHPT/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama : Aristotales

Jabatan : Kelompok Tani Sumber Rejeki

Alamat : Desa Sulitiran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pekerjaan: Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Tanggal mulai kerja: 31 Maret 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Juli 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 31 Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran


Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si

NIP. 19690803 199803 1 010

Meninggalkan dan menyetujui:

Pelaksana Swakelola

Kelompok Tani Sumber Rejeki



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

1. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi TA. 2023
2. Paket Pekerjaan : Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
3. Perkiraan Biaya : 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)
4. Lokasi : Kelompok Tani Sumber Rejeki, Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser
5. Sumber Dana : APBD TA. 2023

No.	Tahapan keluaran (output)	Vol./sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak	10.000	Stek 1.000,-	10.000.000
Jumlah				10.000.000

Terbilang : # *Sepuluh Juta Rupiah* #

Paser, 31 Maret 2023

Pelaksana Swakelola
(Kelompok Tani Sumber Rejeki)



SPEKIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

A. PENGOLAHAN LAHAN

1. Penebasan pohon, pembersihan semak belukar dan gulma
2. Penyemprotan gulma
3. Persiapan Lubang Tanam
 - Pada titik jarak tanam 1 x 1 m atau menyesuaikan topografi lahan
 - Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan dengan cara pencangkulan pada kedalaman minimal 15 cm atau menyesuaikan kondisi tanah.

B. PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK

1. Bibit HPT dan Penanamannya
 - Bibit Hijauan Pakan Ternak yang ditanam adalah jenis rumput Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/Paspalum/Brachiaria/Biogen/Zanzibar berbentuk stek/pols dengan minimal 2 mata, penanaman dilakukan pada musim hujan.
 - Penanaman dilakukan dengan menancapkan stek rumput dengan satu mata atau lebih masuk kedalam tanah dan minimal 1 mata berada pada permukaan tanah
 - Seluruh hasil penanaman minimal bertunas 1 tunas
2. Penyiraman
 - Penyiraman bibit yang sudah ditanam dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca.

Paser, 31 Maret 2023

Pelaksana Swakelola
(Kelompok Tani Sumber Rejeki)





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121
Telp. (0541) 743921 Fax. 736228
Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH PENANAMAN BIBIT RUMPUT
Nomor : 296 /P3BHP/07/2023**

Pada hari ini **Sem** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli**
tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser,
yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Fahmi Himawan, ST., M.T : Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan
Timur yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54
Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
- II. Aristotales : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki selaku Penerima Hibah
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK
bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BABI

**JUMLAH, JENIS BANTUAN, MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBERIAN HIBAH
Pasal 1**

- (1). Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua berupa PENANAMAN
BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK senilai Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah), dengan
rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/ Jasa	Jumlah	Nilai Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Lokasi Penerima
1.	Bibit Rumput	6.000 stek	1.000	6.000.000	Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser
JUMLAH				6.000.000	

- (2). Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 pada kelompok Belanja Langsung
SKPD dengan kode rekening **3.27.02.1.05.01.5.1.02.01.01.0008**

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1). Penyaluran belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima PENANAMAN BIBIT RUMPUT.
- (2). Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampirkan:
 - a. Perjanjian Hibah Daerah ;
 - b. Berita Acara Serah Terima PENANAMAN BIBIT RUMPUT;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
 - d. Salinan / fotocopy KTP.
- (3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahantanganan dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur kepada PIHAK KEDUA.
- (4). PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Menda penyerahan belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pihak PERTAMA melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT.
- (3) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (4) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (5) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

BAB IV

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) Pihak PERTAMA wajib menyerahkan hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT telah dipenuhi PIHAK KEDUA;
- (2) Pihak KEDUA melaksankan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan atau pemanfaatan PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang didanai dari

- belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rancangan Penggunaan / Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak KEDUA membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa PENANAMAN BIBIT RUMPUT kepada Gubernur melalui SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani ketua Kelompok Tani
- (4) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam penyerahan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang di sampaikan sebagai dasar penyerahan PENANAMAN BIBIT RUMPUT;

**BAB V
SANKSI
Pasal 5**

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6**

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Sumber Rejeki



PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov. Kaltim





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kalimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kalimprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 068/296.0 /BASTM-P3BHPT/07/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Empat .. bulan Juli tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Fahmi Himawan, ST., M.T
NIP : 19741216 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


2. Nama : Aristotales
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki
Alamat : Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser
Bertindak untuk dan atas nama penerima barang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima PENANAMAN BIBIT RUMPUT berupa :

No.	Jenis Barang/ Jasa	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bibit Rumput	6.000 stek	1.000	6.000.000
	JUMLAH			6.000.000

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyerahkan PENANAMAN BIBIT RUMPUT sebagai mana disebut diatas kepada Pihak Kedua
2. Pihak Kedua menyatakan telah menerima hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT dari pihak Pertama dalam kondisi baik.
3. Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang diserahkan kepada pihak kedua.
4. Hal-hal yang terjadi setelah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail: disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**

NASKAH KESEPAHAMAN KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA

NOMOR : 027/97/P3BHPT/03/2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

NASKAH KESEPAHAMAN KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA

Antara

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Dengan

KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI

**Dalam rangka Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak seluas 1 Ha di
Desa Sulikiran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121
Telp. (0541) 743921 Fax: 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

NASKAH KESEPAHAMAN/KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI

Nomor : 027/97/P3BHP/03/2023

Pada hari ini **Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur alamat Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan & Usaha Peternakan
Alamat : Jln. Bhayangkara No. 54 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/74/I-BPKAD/2023 tanggal 2 Januari 2023, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan:

Nama : **Aris tohales**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki
Alamat : Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/25/DPPKH-III Tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Kelompok Tani Sumber Rejeki.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas adalah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bitbit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Paket Pekerjaan

Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak di Kelompok Tani Sumber Rejeki-alamat Desa Sulitiran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser melalui swakelola type IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari sub kegiatan naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tertentu sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
3. Naskah kesepakatan/kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Ihyan/Nizam, S.Pt, M.Si
NIP. 19690803 199803 1 010